



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 940/ 101 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, SEKRETARIAT DAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pembahasan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan, Pembahasan, Sekretariat dan Tim Pengolah Data Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 480);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor KU.940/ 60 /2026 Tanggal 30 Januari 2026 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Akuntansi BPKD Aceh Tenggara TA. 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, SEKRETARIAT DAN TIM PENGOLAH DATA PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan, Pembahasan, Sekretariat Dan Tim Pengolah Data Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :

- a. Menyusun dan Membahas Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Mengkoordinasikan Penyusunan dan Membahas Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Merumuskan Penyusunan dan Membahas Sistem dan Prosedur Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut terhitung sejak tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Februari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : KU. 940/ 101 /2026
 TANGGAL : 27 FEBRUARI 2026

**TIM PENYUSUNAN, PEMBAHASAN, SEKRETARIAT DAN TIM PENGOLAH DATA
 PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	PenanggungJawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil PenanggungJawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Kabid Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Kabid Perbendaharaan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Kabid Pendapatan BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Kabid Aset BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Kabag Hukum Setdakab. Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Kabag Hukum dan Risalah Sekretariat DPRK Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Hadi Fatur Rahmi,SE Kasubag Hukum dan Risalah DPRK Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Darmawati,SH.,MH Analis Hukum Setdakab.	Anggota	
19.	Sari susanti Telaumbanua,SE/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Dyah Proboretno/Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
21.	Fatmawati, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
22.	Khairida Ariarma, SE/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Ernidar/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
23.	Sri Elina, A.Md/Staf Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
24.	Joni Agusyah Putra,S.Ei/ Pelaksana Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
25.	Yasir Apandi,SE Pelaksana Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
26.	Sawaluddin, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab. Aceh Tenggara	Anggota	
27.	Jihad Suhardi, SE/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab.Aceh Tenggara	Anggota	
28.	Muhammad Richo/Staf Honorer Bidang Akuntansi BPKD Kab. Aceh Tenggara	Anggota	

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	2	3	4
29.	Cherry Adelia Utami/Staf Honoror Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	


 BUPATI ACEH TENGGARA
 H.M. SALIM FAKHRY

